



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KRAMAT JATI**

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KRAMAT JATI**

NOMOR 001/N.8/31.75.04/-1.819.6/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGEMUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KRAMAT JATI,**

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang akan menjalankan Usaha Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi harus mendapat Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas Surat Permohonan PT. PERSEMIJA JAYA BARU Tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 001/IPPPM/2017, dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kramat Jati tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
- 3. Keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Mengemudi Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN KRAMAT JATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGEMUDI

KESATU : Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi kepada:

Nama Perusahaan : PT. PERSEMIJA JAYA BARU
Alamat Domisili (Cabang) : Jl. Dewi Sartika No. 5 RT. 007 RW. 007
Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur

Nama Pemilik/Penanggung jawab/Penanggung jawab Cabang : HERWANTO SUKARDI



1/1 263 11x 1kg 1207

Alamat/Alamat Cabang : Jl. Dewi Sartika No. 5 RT. 007 RW. 007
Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur
Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) : 80.010.472.1-036.000

- KEDUA : Pemegang izin harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang usaha angkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- KETIGA : Pengawasan terhadap penyelenggaraan izin dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun;
- KELIMA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi cabang berlaku selama izin induk berlaku;
- KEENAM : Izin ini batal dengan sendirinya jika pemegang izin melanggar ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku atau keterangan-keterangan yang diberikan ternyata tidak benar;
- KETUJUH : Apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat/diubah sebagaimana mestinya;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017



KEPALA UNIT PELAKSANA PTSP
KECAMATAN KRAMAT JATI

DRS. RUSYADI S

NIP. 196605031994121003